

**IMPLEMENTASI PERATURAN SEKOLAH TENTANG HUKUMAN DALAM  
PERSPEKTIF TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM DI MADRASAH IBTIDAIYAH  
AL HUDA PONGPONGAN MERAKURAK TUBAN**

Mochamad Arifin  
MI Al-Huda Pongpongan Merakurak Tuban  
[abahewildan43@gmail.com](mailto:abahewildan43@gmail.com)

**Abstrak**

Hukuman merupakan salah satu metode yang dipakai dalam proses belajar mengajar di lembaga pendidikan. Bentuk hukuman yang diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran pun sangat beragam sesuai dengan jenis pelanggaran. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi peraturan sekolah tentang hukuman dalam pendidikan Islam di MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban terhadap pencapaian tujuan pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data adalah metode observasi, wawancara dan metode dokumentasi untuk melengkapi data yang diperlukan. Setelah data terkumpul penulis melakukan pengolahan dan analisis terhadap peraturan sekolah tentang hukuman yang diteruskan dengan melakukan reduksi data, menyusunnya dalam satuan-satuan, mengadakan kategorisasi dan melakukan proses pemeriksaan keabsahan data. Data yang sudah diperiksa keabsahannya disajikan secara deskriptif interpretatif. Implementasi hukuman di MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban menunjukkan kesesuaian antara cara menghukum siswa di sekolah dengan prinsip-prinsip pelaksanaan hukuman dalam pendidikan Islam. Adanya peraturan tersebut dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan Islam yaitu terciptanya sosok anak didik yang beriman dan berakhlakul karimah. Hal ini dibuktikan dengan semakin turunnya angka pelanggaran yang dilakukan siswa MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban dari tahun ke tahun.

Kata Kunci : *Implementasi, Peraturan Sekolah, Hukuman, dan Pendidikan Islam.*

**Abstract**

Punishment is one of the methods used in the teaching and learning process in educational institutions. The form of punishment given to students who commit violations also varies according to the type of violation. In this study the authors wanted to find out how the implementation of school regulations regarding punishment in Islamic education at MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban towards the achievement of Islamic education goals. This study uses a qualitative approach. The technique used by the author in collecting data is the method of observation, interviews and documentation methods to complete the required data. After the data has been collected, the writer performs processing and analysis of the school regulations on punishment which is continued by reducing the data, compiling it in units, categorizing and conducting the process of checking the validity of the data. Data that has been checked for validity is presented in an interpretive descriptive manner. The implementation of punishment at MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban shows the compatibility between how to punish students in schools with the principles of implementing punishment in Islamic education. The existence of these regulations can affect the achievement of the goals of Islamic

education, namely the creation of students who have faith and have good morals. This is evidenced by the decreasing number of violations committed by MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban students from year to year.

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan memiliki nilai yang strategis dan urgen dalam pembentukan suatu bangsa. Pendidikan juga berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa tersebut. Lewat pendidikan akan diturunkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa tersebut, karena itu pendidikan tidak hanya berfungsi untuk *how to know* dan *how to do*, tetapi yang amat penting adalah *how to be*, bagaimana supaya *how to be* terwujud maka diperlukan transfer budaya dan kultur.<sup>1</sup> Pandangan klasik tentang pendidikan pada umumnya dikatakan sebagai pranata yang dapat menjalankan tiga fungsi sekaligus. *Pertama*, menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat; *kedua*, mentransfer (memindahkan) pengetahuan sesuai dengan peranan yang diharapkan; *ketiga*, mentransfer nilai-nilai dalam rangka memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat sebagai prasarat bagi kelangsungan hidup (*survive*) masyarakat dan peradaban.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan pada umumnya dan tujuan pendidikan Islam pada khususnya, tidak hanya bertujuan sekedar proses alih budaya (*transfer of culture*) atau alih pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga sekaligus sebagai proses alih nilai (*transfer of value*) ajaran Islam.

Islam sebagai ajaran yang datang dari Allah sesungguhnya merefleksikan nilai-nilai pendidikan yang mampu menuntun dan mengarahkan manusia sehingga menjadi manusia sempurna. Islam sebagai agama universal telah memberikan pedoman hidup bagi manusia menuju kehidupan bahagia, yang pencapaiannya bergantung pada pendidikan. Pendidikan merupakan kunci penting untuk membuka jalan kehidupan manusia.<sup>3</sup> Dengan demikian, Islam sangat berhubungan erat dengan pendidikan. Hubungan antara keduanya bersifat *organis-fungsional*, pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Islam menjadi kerangka dasar pengembangan tujuan pendidikan Islam serta memberikan landasan sistem nilai untuk mengembangkan berbagai pemikiran tentang tujuan pendidikan Islam.

Pendidikan adalah salah satu bentuk interaksi manusia, sekaligus tindakan sosial yang dimungkinkan berlaku melalui suatu jaringan hubungan-hubungan kemanusiaan yang mampu menentukan watak pendidikan dalam suatu masyarakat melalui peranan-peranan individu di dalamnya yang diterapkan melalui proses pembelajaran..

Metode yang umum dipakai dalam proses belajar mengajar, salah satunya dengan menggunakan pendekatan hukuman terhadap siswa secara preventif maupun represif, dengan harapan melalui hukuman tersebut kiranya dapat mencegah berbagai pelanggaran

---

<sup>1</sup> Daulay, Haidar Putra, *Tujuan pendidikan Islam: Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2006).9

<sup>2</sup> Karim, M. Rusli, *Tujuan pendidikan Islam sebagai Upaya Pembebasan Manusia*, dalam Muslih Usa, *Tujuan pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*, (Yogyakarta: Tiara Wacana. ,1991)27

<sup>3</sup> Ismail SM, *Paradigma Tujuan pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001),56.

peraturan atau sebagai tindakan peringatan keras yang sepenuhnya muncul dari rasa takut terhadap ancaman hukuman.

Amir Daien Indrakusuma menjelaskan pengertian hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa. Dengan nestapa itu anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulanginya. Hukuman ialah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan.<sup>4</sup>

Hukuman (*punishment*) dalam istilah psikologi terjadi pada saat situasi kehilangan (*deprivation*) muncul. Hukuman juga merupakan pengalaman tidak enak yang ditimbulkan oleh individu atau satu kelompok tertentu secara sengaja, dan merugikan kelompok lain disebabkan oleh pelanggaran atau kejahatan (*misdeed*) tersebut. Tingkah laku yang salah (*misbehavior*) tersebut bisa berupa pelanggaran hukum, aturan, undang-undang, perintah atau juga harapan bersama. *Punishment* terkadang juga dilimpahkan karena dan oleh individu sendiri tanpa melibatkan orang lain, seperti bunuh diri yang disebut dengan *self punishment*.<sup>5</sup>

Prinsip pokok dalam mengaplikasikan pemberian hukuman yaitu bahwa hukuman adalah jalan yang terakhir dan harus dilakukan secara terbatas dan tidak menyakiti anak didik. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menyadarkan peserta didik dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan.<sup>6</sup> Muhammad 'Athiyah al-Abrasyi dalam karyanya *al-Tarbiyah al-Islamiah* mengungkapkan bahwa, hukuman atau *punishment* (*al-uqubah*) lebih sebagai usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik (*al-irsyad wa al-ishlah*). Hukuman bukan semata-mata tindakan yang memasung kreativitas (*al-zajr wa al-intiqam*), melainkan sebagai usaha mengembalikan siswa ke arah yang baik dan memotivasinya menjadi pribadi yang imajinatif, kreatif, dan produktif.<sup>7</sup> Fungsi hukuman dalam perspektif tujuan pendidikan Islam adalah salah satu alat untuk mengarahkan dan membimbing fitrah anak didik ke arah maksimal pertumbuhan dan perkembangannya, yakni mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam sebaik-baiknya. .

Kenyataan yang dihadapi oleh para pendidik sekarang terasa menyedihkan, katakanlah serba salah. Anak didik diperlakukan dengan cara halus mereka tidak mengerti. Diperlakukan dengan cara kasar, apalagi, kadang-kadang berakibat *runyam*. Keserbasalahan pendidik ini sering menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam mendidik (*demagog*), yang oleh Ridwan Halim,<sup>8</sup> disebut *wan-edukasi* (*dis education*), lebih-lebih sikap kasar (menghukum) yang terkadang menimbulkan terjadinya kesalahan

---

<sup>4</sup> Purwanto, M. Ngalm, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung:, PT. Remaja Rosdakarya 2007), 186.

<sup>5</sup> Mas'ud, Abdurrahman, "Reward dan Punishment dalam Tujuan pendidikan Islam," *Media*, Edisi 28/Th. VI .Nomor 23(Nopember/1997).

<sup>6</sup> Arief, Armai, 2002, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Tujuan pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press.2002),131.

<sup>7</sup> Abrasyi, Mohammad Athiyah, 1993, *Dasar-dasar Pokok Tujuan pendidikan Islam*, Alih bahasa: Bustami A. Ghani dan Djohar Bahry, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 165-166.

<sup>8</sup> Halim, Ridwan, *Tindak Pidana Pendidikan: Suatu Tinjauan Filosofik-Educatif*,(Jakarta:Ghalia Indonesia,1985),80.

menghukum dan dapat berakibat negatif, baik bagi peserta didik maupun bagi pendidik sendiri, seperti adanya unsur balas dendam, merendahkan citra, wibawa, dan martabat pendidik sendiri.

Adanya pelanggaran yang dilakukan siswa dan kenakalan para siswa, menarik minat penulis untuk meneliti bagaimana implementasi peraturan sekolah tentang hukuman dalam perspektif tujuan pendidikan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Pongpongan Merakurak Tuban.

Penulis memilih lokasi penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Pongpongan Merakurak Tuban adalah lembaga pendidikan swasta yang banyak mendapat apresiasi masyarakat terbukti dari jumlah peserta didik yang menyamai lembaga pendidikan negeri ini menunjukkan tingginya animo masyarakat untuk masuk ke sekolah tersebut, ditunjang dengan model pembelajaran yang inovatif.

Atas dasar realita tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam bagaimana guru dalam mengimplementasikan peraturan sekolah tentang hukuman dalam tujuan pendidikan Islam. Mengacu pada hal itu, penulis mencoba meneliti tentang *Implementasi Peraturan Sekolah tentang Hukuman dalam Perspektif Tujuan pendidikan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Pongpongan Merakurak Tuban*. Berdasarkan uraian di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah implementasi peraturan sekolah tentang hukuman dalam perspektif tujuan pendidikan Islam di madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Pongpongan Merakurak Tuban.

Sejauh yang peneliti dapatkan dari penelitian sebelumnya, belum ada penelitian yang membahas tentang implementasi peraturan sekolah tentang hukuman dalam perspektif tujuan pendidikan Islam khususnya di Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Pongpongan Merakurak Tuban.

Memang ada penelitian sejenis mengenai *reward* (hadiah) dan *punishment* (hukuman), antara lain: Tesis dengan judul *Reward dan Punishment sebagai Metode Pendidikan Anak menurut Ulama Klasik (Studi Pemikiran Ibnu Maskawaih, al-Ghazali dan al-Zarnuji)* yang ditulis oleh Maimunah, M. Ag. (2001). Dalam tesisnya, Maimunah memaparkan pandangan-pandangan serta pemikiran-pemikiran para ulama klasik yaitu Ibnu Maskawaih, al-Ghazali, dan al-Zarnuji tentang bagaimanakah konsep *reward* dan *punishment* tersebut diaplikasikan dalam Islam. Tesis yang disusun oleh Maimunah lebih cenderung membahas aspek normatifnya saja.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam pelaksanaan penelitian ini metodologi yang akan dipergunakan antara lain sebagai berikut:

### **1. Metode Observasi**

Metode observasi yaitu dengan pengamatan yang dilakukan dengan cara pengamatan dan melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Dalam penelitian ini penulis akan mengamati secara langsung implementasi peraturan sekolah tentang hukuman dalam perspektif tujuan pendidikan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Pongpongan Merakurak Tuban. Kondisi secara umum di sekolah tersebut juga akan menjadi obyek pengamatan penulis.

Agar data diperoleh secara lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak, maka observasi penelitian ini menggunakan

observasi partisipatif dengan tipe partisipatif moderat sehingga terdapat keseimbangan peneliti antara menjadi orang dalam dan orang luar.

## 2. Metode Wawancara

Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>9</sup>

Metode ini digunakan penulis terutama terhadap kepala sekolah untuk mendapatkan data tentang kebijakan-kebijakan dan manajemen yang diterapkan di sekolah, guru Pendidikan Agama Islam tentang implementasi hukuman, guru Bimbingan dan Konseling tentang peraturan sekolah yang berkaitan dengan hukuman dan implementasinya. Informasi juga peneliti gali dari kepala Tata Usaha tentang data guru, karyawan, dan siswa. Wawancara tambahan dilakukan kepada guru senior dan siswa untuk mendapatkan data tentang implementasi hukuman.

## 3. Metode Dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi yang sudah tersedia di lapangan, sehingga data yang didapatkan berupa data sekunder. Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dan untuk mencocokkan beberapa informasi dengan data yang ada di lapangan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penulis mencoba menfokuskan diri pada hukuman (*punishment*) dalam tujuan pendidikan Islam dengan judul *Implementasi Peraturan Sekolah tentang Hukuman dalam Perspektif Tujuan pendidikan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Pongpongan Merakurak Tuban*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Di sekolah seringkali dijumpai berbagai masalah dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa walaupun sudah ada peraturan yang mengaturnya. Guru mau tidak mau harus menangani masalah-masalah ini. Sebenarnya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa umumnya masih terbatas kepada nilai-nilai yang bersifat *insaniyah* (sumbernya atas kesepakatan manusia) yang bersifat temporal dan lokal, maka pelanggaran itu mungkin masih dapat ditolerir. Namun apabila pelanggaran tersebut menyangkut tata nilai agama yang sumbernya dari Allah SWT atau sumbernya dari manusia tetapi menyangkut sifat yang esensial dan universal, maka pelanggaran tersebut merupakan gejala yang harus segera ditangani dengan serius.

Peraturan sekolah tidak hanya memuat hal-hal yang harus dilakukan siswa, tetapi juga tahapan-tahapan konsekuensi yang akan diterima siswa jika melanggarnya. Begitu juga peraturan yang berlaku di MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban. Rumusan peraturan memuat segala tingkah laku yang harus dilakukan oleh siswa dan perilaku-perilaku yang dianggap sebagai suatu pelanggaran. Selain itu, dirumuskan juga sanksi-sanksi bagi siswa yang melanggar peraturan tersebut. Peraturan atau tata tertib sekolah

---

<sup>9</sup> Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif, Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta.2007),.194.

sangat menolong guru menghadapi para siswa yang mempunyai kebiasaan melakukan pelanggaran.

Kekompakan guru dalam menangani pelanggaran siswa juga sangat diperlukan. Guru MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban menurut pengamatan penulis memiliki kekompakan dalam menangani setiap pelanggaran yang dilakukan siswa. Dengan kekompakan guru dalam memberlakukan peraturan sekolah, perilaku siswa dapat dirubah. Jika guru tidak kompak, maka guru-guru yang lemah dalam memberlakukan peraturan dapat menjadi idola bagi siswa yang sering melakukan pelanggaran. Guru yang disiplin dan melaksanakan peraturan dengan tegas cenderung tidak disukai siswa melanggar peraturan. Kalau guru tidak kompak, siswa akan kurang menghormati peraturan sekolah dan akan semakin banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam penerapan peraturan di sekolah adalah contoh atau teladan guru. Selama melakukan pengamatan di MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban, para guru datang sebelum pukul 07.00 WIB. Mereka datang sebelum pintu gerbang ditutup. Hal ini dipaparkan oleh penulis karena apabila seorang guru yang menghukum siswa karena datang terlambat ke sekolah, tetapi ia sendiri sering datang terlambat akan menjadi cemoohan para siswa. Seorang guru harus menjadikan dirinya teladan yang baik (*uswatun hasanah*) bagi siswanya. Dengan demikian siswa akan mempunyai respon yang baik terhadap peraturan yang berlaku.

Masalah pelanggaran siswa di lembaga ini, ditangani empat pihak yang berbeda, yaitu wali kelas, guru agama, guru, dan waka kesiswaan. Apabila terjadi pelanggaran, yang pertama menanganinya adalah wali kelas. Hal ini berlaku pula apabila pelanggaran ditemukan atau dihadapi oleh guru yang lain. Jika wali kelas tidak mampu menanganinya maka kasus diserahkan dan ditangani oleh guru bekerja sama dengan guru agama dan seterusnya waka kesiswaan.

Bentuk pelanggaran lain yang terjadi di sekolah ini berdasarkan observasi penulis adalah sesaat setelah bel tanda masuk berbunyi yaitu pukul 07.00 WIB. Lima menit kemudian pintu gerbang ditutup sehingga para siswa yang terlambat menunggu di luar pagar. Setelah pintu gerbang dibuka kembali pada pukul 07.10 WIB, para siswa yang terlambat diperintahkan untuk masuk dan membentuk barisan. Salah satu guru piket yang bernama M. Arifin A. memberikan pembinaan kepada mereka yang diteruskan dengan pelaksanaan kebersihan lingkungan sekolah sebagai bentuk hukuman.

Siswa yang telah selesai melaksanakan hukuman kemudian menandatangani buku pelanggaran yang berada di meja guru piket. Buku pelanggaran memuat seluruh nama siswa di lembaga itu. Mereka mencari namanya sendiri kemudian tanda tangan pada kolom yang ada sesuai tanggal melakukan pelanggaran. Dengan demikian, anak akan tahu berapa kali pelanggaran telah dilakukan. Siswa yang sudah tiga kali melakukan pelanggaran berupa terlambat masuk sekolah akan ditindaklanjuti oleh guru dan mendapatkan peringatan secara tertulis yang diketahui oleh wali kelas dan orang tua/wali.

Pemberian hukuman bagi siswa yang terlambat, menurut analisis penulis kurang efektif. Memang, hukuman membuat jera bagi siswa yang terlambat sehingga dia tidak melakukan pelanggaran serupa. Namun hal ini tidak berlaku bagi siswa lain karena hampir setiap pagi ada siswa yang terlambat. Satu-satunya bentuk pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh siswa MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban adalah terlambat masuk sekolah. Dengan demikian hukuman hanya bersifat represif yaitu

membuat siswa jera dan tidak melakukan pelanggaran serupa namun tidak bersifat preventif yaitu pencegahan bagi siswa lain.

Siswa yang melakukan jenis pelanggaran seperti di atas hukumannya adalah dipanggil orang tuanya. Inilah hukuman yang paling berat. Adapun realisasi dari hukuman sebelum dijatuhkan selalu melalui proses yang melibatkan siswa, orang tua/wali siswa, guru wali kelas, guru agama, waka kesiswaan, serta kepala sekolah.

Azizah mengatakan bahwa hal ini dilakukan berlandaskan pada keinginan bahwa sekolah tidak hanya berusaha agar siswa berprestasi secara akademik tetapi juga mempunyai kepribadian yang baik. Semuanya harus dapat dicapai oleh siswa secara seimbang. Sehingga, meski nilai akademiknya bagus tetapi sering melakukan pelanggaran di sekolah, sangat mungkin siswa terhambat untuk melanjutkan ke kompetensi berikutnya. Selama ini, meski tanpa menjatuhkan hukuman (dalam arti hukuman fisik), cara penanganan atau perlakuan seperti ini dinilai sangat efektif).

MI AL-HUDA Pongpongan Merakurak Tuban dalam mengimplementasikan hukuman kepada siswa pelanggaran peraturan secara umum melalui prosedur yang telah dirumuskan dalam Peraturan Siswa MI AL-HUDA Pongpongan Merakurak Tuban yang melibatkan guru kelas, wali kelas, guru agama, guru, waka kesiswaan, dan kepala sekolah. Terhadap siswa yang melanggar, guru kelas juga mempunyai hak untuk menangani sendiri sebelum dilimpahkan kepada wali kelas, guru agama, guru, waka kesiswaan, dan akhirnya kepala sekolah.

Apabila ada siswa yang tidak masuk sekolah lebih dari tiga hari tanpa ada izin dari orang tua/wali atau dari dokter apabila sakit, maka wali kelas melakukan *home visit*. Mencari penyebab mengapa siswa tersebut tidak masuk sekolah. Dengan membawa surat pernyataan untuk diisi oleh siswa, wali kelas juga menemui orang tua/wali untuk menyampaikan pelanggaran yang dilakukan anaknya (apabila siswa benar-benar membolos). Surat pernyataan yang isinya bahwa siswa tidak akan mengulangi pelanggaran tersebut ditandatangani oleh orang tua/wali.

Secara umum, alur penanganan bagi siswa yang melakukan pelanggaran di MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban dapat dilihat di bawah ini, namun demikian bagi tiap guru mempunyai hak otonomi untuk menangani siswa pelaku pelanggaran dengan caranya sendiri asal tidak keluar dari rambu-rambu alur penanganan yang telah dirumuskan dan ditetapkan sekolah.

Alur penanganan pelanggaran peraturan yang berlaku di MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban dapat dilihat seperti di bawah ini:



Ketika ditanyakan tentang tindakan apa yang diambil pihak sekolah bila terjadi pelanggaran, para guru MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban menggunakan kata "hukuman" untuk menyebut beberapa tindakan yang biasa dipilih sebagai respon terhadap pelanggaran siswa. Bahkan, walaupun tindakan tersebut pada dasarnya adalah pembeSalam rasa malu, mereka tetap menyebutnya sebagai hukuman.

Penanganan bagi siswa yang melanggar peraturan di MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban bentuknya berbeda-beda. Memberi teguran bagi siswa yang berkata jorok, pembinaan dan melakukan kebersihan lingkungan sekolah bagi siswa yang terlambat masuk sekolah, membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua/wali bagi siswa yang tidak masuk sekolah tanpa izin, dan dikembalikan kepada orang tua/wali bagi yang mencuri. Hukuman di lembaga ini juga tidak menggunakan perlakuan-perlakuan fisik (hukuman fisik/kekerasan). Walaupun bentuk penanganannya berbeda dan tidak menggunakan hukuman fisik namun mereka tetap merujuk berbagai tindakan tersebut sebagai hukuman. Tujuan pembeSalam hukuman di MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban adalah munculnya kesadaran rasa bersalah dalam diri siswa dan tidak akan mengulangi pelanggaran lagi.

Menyimak pernyataan-pernyataan yang disampaikan para guru MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban dapat diketahui bahwa teguran atau peringatan secara lisan merupakan penanganan awal yang dilakukan guru apabila terjadi perilaku pelanggaran. Langkah berikutnya apabila masih melakukan pelanggaran adalah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh orang tua/wali. Bentuk hukuman yang paling berat di lembaga ini adalah scorsing siswa yang melakukan pelanggaran. Melihat alur penanganan pelanggaran Peraturan MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban dan berdasarkan observasi serta wawancara penulis kepada guru dan siswa di lembaga tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara cara menghukum siswa di sekolah dengan prinsip-prinsip pelaksanaan hukuman dalam tujuan pendidikan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pengimplementasian hukuman di sekolah ini menggunakan tahapan-tahapan yang positif yang tidak memberatkan.

Prinsip *Amr ma'ruf nahi munkar* tampak dalam alur penanganan pelanggaran yang berisikan nasihat, bimbingan, dan teguran. Secara umum, tujuan pendidikan Islam merupakan proses dakwah karena dalam tujuan pendidikan Islam terjalin hubungan pendidik dengan peserta didik yang berpusat pada kegiatan *amr ma'ruf nahi munkar*.

Atas dasar prinsip *amr ma'ruf nahi munkar* ini, dalam tujuan pendidikan Islam dikenal adanya konsep perintah dan larangan yang berintikan nasihat dan bimbingan. Pelaksanaan hukuman dalam tujuan pendidikan Islam berdasarkan prinsip ini, menurut Abdurrahman an-Nahlawi (1992: 248) dapat menjaga peserta didik dari kotoran dan perbuatan salah, atau ikut-ikutan dalam kenistaan, dapat menanamkan keimanan dan berperilaku yang baik. Inilah yang kemudian disebut dengan fungsi *preventive* dari hukuman itu. Prinsip inilah yang paling banyak dilakukan sebagai bentuk penanganan bagi siswa yang melakukan pelanggaran di MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban.



Tahapan hukuman yang diterapkan MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban pada prinsipnya sesuai juga dengan pendapat Abdullah Nashih Ulwan<sup>10</sup> tentang metode tujuan pendidikan Islam. Ulwan mengatakan bahwa metode yang dipakai Islam dalam upaya memberikan hukuman kepada anak antara lain: 1) dilakukan dengan lemah lembut dan kasih sayang seperti pembeSalam nasihat dan bimbingan kepada siswa yang melakukan pelanggaran, 2) hukuman disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan keadaan anak, 3) upaya memperbaiki anak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran harus dilakukan secara bertahap dari yang paling ringan hingga yang paling berat.

Ketiga metode tersebut oleh para pendidik dapat digunakan untuk memperbaiki penyimpangan anak, mendidik, meluruskan kebengkokannya, membentuk moral dan spiritualnya. Pendidik dapat mengambil yang lebih baik, memilih yang lebih utama untuk mendidik dan memperbaiki, yang pada akhirnya dapat membawa kepada tujuan yang diharapkan, menjadi manusia mukmin dan bertakwa serta berakhlakul karimah.

Penanganan yang dilakukan para pendidik di MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban menurut analisis penulis sudah berdasarkan pada prinsip hukuman yang edukatif dan bijaksana. Bentuk sanksi seperti yang termuat dalam rumusan Peraturan MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban mulai dari teguran, peringatan lisan, peringatan tertulis, skorsing sampai dikembalikan kepada orang tua/wali tidak menunjukkan hukuman yang menyakitkan dan melukai fisik. Namun demikian siswa tetap merasa malu apabila mendapat hukuman. Siswa merasa menjadi terdakwa (orang yang bersalah). Secara moral ia menjadi seorang yang dicela.

Bentuk hukuman di MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban senada juga dengan pendapat Durkheim<sup>11</sup> bahwa hakikat hukuman adalah menyalahkan. Hukuman ialah celaan yang diimplikasikan karena celaan adalah cara lingkungan bereaksi secara spontan bila menghadapi suatu pelanggaran dan hukum hanya sekedar menyusun, mengorganisasi dan mensistematisi reaksi-reaksi spontan terhadap perilaku yang menyimpang. Karena menghukum berarti mencela maka hukuman yang terbaik ialah hukuman yang membuat celaan itu tampil dalam bentuk yang sejelas mungkin namun seringan mungkin.

Lebih lanjut dikatakan oleh Durkheim, celaan akan berakhir dalam perilaku yang keras. Tetapi karena perlakuan yang keras itu bukan merupakan tujuan itu sendiri, ia hanyalah suatu sarana maka konsekuensinya ia hanya dapat dibenarkan sejauh diperlukan untuk mencapai tujuan yang merupakan *raison d'etre*-nya, tujuan untuk memberi kepada si anak kesan yang seimbang mungkin tentang perasaan yang ditimbulkan oleh perilakunya.

Hukuman di MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban pada dasarnya bukan untuk membuat anak menderita tetapi bagaimana menanamkan dan mempertebal rasa tanggung jawab pada saat terjadinya pelanggaran, baik bagi si pelanggar sendiri maupun bagi mereka yang berpeluang melakukan hal yang sama. Guru juga tidak melalaikan metode yang efektif agar membuat anak jera. Di sini guru harus berlaku bijaksana dan adil dalam memilih dan memakai metode yang paling sesuai.

---

<sup>10</sup> Ulwan, Abdullah Nashih, 'Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam', dalam Saifullah Kamalie dkk., *Pedoman pendidikan Anak dalam Islam*, (Semarang: Assy-Syifa.1981)155-158

<sup>11</sup> Durkheim, Emile, *Moral Education*, (terj. Lukas Ginting),( Jakarta: Penerbit Erlangga1990)131

Tujuan hukuman di MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban secara *represif* agar siswa tidak mengulangi atau melakukan pelanggaran lagi (jera) dan secara *preventif* agar siswa lain dapat mengambil pelajaran dari hukuman yang dijalani oleh temannya sehingga tidak melakukan pelanggaran serupa dan atau pelanggaran lain. Oleh karena itu, sangat bijaksana apabila guru meletakkan hukuman pada proporsi yang sebenarnya dan meletakkan sikap ramah tamah dan lemah lembut pada tempat yang sesuai.

Internalisasi nilai, merupakan hal yang harus diperhatikan dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan Islam. Begitu juga hukuman yang diterapkan di MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban. Sebagai salah satu sub komponen operasional tujuan pendidikan Islam, hukuman harus mengandung potensi yang bersifat mengarahkan nilai-nilai Islami kepada tujuan pendidikan yang hendak dicapai melalui tahap demi tahap. Proses atau alur penanganan siswa pelaku pelanggaran di MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban tidak menerapkan bentuk kekerasan dalam hal ini hukuman fisik. Hal ini sesuai dengan konsepsi ilmu tujuan pendidikan Islam.

Menurut konsepsi ilmu tujuan pendidikan Islam, suatu hukuman yang baik adalah apabila memiliki watak atau relevansi yang senada atau sejiwa dengan tujuan pendidikan Islam. Hukuman sebagai alat/metode apabila prosesnya kurang baik akan menggagalkan tercapainya tujuan yang baik dan membuat suatu proses pendidikan menjadi salah arah. Karena antara hukuman dan tujuan sangat bertalian erat dalam proses tujuan pendidikan Islam, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hukuman dan tujuan merupakan suatu hal yang integratif<sup>12</sup>.

Tujuan pendidikan tidak bisa ditegaskan atau dicapai dengan baik tanpa adanya alat/metode yang mendukung. Alat/metode juga tidak bisa ditentukan bila terpisah dari tujuan. Hukuman yang dirumuskan dalam Peraturan MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban, meskipun bukan satu-satunya alat/metode yang dapat memudahkan tercapainya tujuan namun perannya dalam proses tujuan pendidikan Islam memiliki implikasi tersendiri terhadap pencapaian tujuan, mengingat hukuman sebagai alat yang *polipragmatis* sifatnya dan kedudukannya istimewa.

Hukuman yang diterapkan di MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban, sebagai alat pendidikan nonfisik, merupakan usaha memperbaiki tingkah laku anak dan menumbuhkan rasa tanggung jawab secara individual, sosial, dan moral. Implikasi operasionalnya diatur secara rapi, berdaya guna, dan berhasil guna melalui cara-cara yang efektif dalam pelaksanaannya. Sehingga jelas, untuk mencapai tujuan yang baik dibutuhkan alat/metode yang baik dan terorganisir secara baik pula.

Implementasi hukuman dalam tujuan pendidikan Islam di MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban apabila diurutkan adalah: Hukuman (sebagai alat/metode) → proses (transformasi dan internalisasi nilai-nilai Islami) → tujuan hukuman (perbaikan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab) → tujuan khusus tujuan pendidikan Islam (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak) → tujuan akhir tujuan pendidikan Islam (manusia yang beriman dan bertaqwa yang mengabdikan diri secara total kepada Allah).

Implikasi dari urutan tersebut mencakup upaya humanisasi secara komplit : yaitu membentuk siswa MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban menjadi sosok pribadi

---

<sup>12</sup> Arifin, M., *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara.1993).198

paripurna yang harmonis dengan lingkungan hidupnya. Sanggup membangun wujud keseimbangan yang ideal sesuai dengan kodratnya sebagai manusia dalam hubungan dan pertanggungjawabannya pada sesama manusia serta hubungan dan pertanggungjawabannya kepada Allah SWT sebagai pencipta. Pada akhirnya tercipta sosok manusia yang beriman, bertakwa, unggul secara intelektual, kaya dalam amal, serta anggun dalam moral dan kebijakan. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam itu menjadi dasar pijakan dari keseluruhan proses penerapan hukuman di MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban.

Ketika siswa MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban melakukan pelanggaran, seperti terlambat masuk sekolah pada pukul 70.00 WIB dan tidak memakai sepatu dan kaos kaki warna hitam saat mengenakan seragam pramuka pada hari Jum'at dan Sabtu, berarti siswa tersebut telah mengacuhkan atau tidak mengindahkan peraturan yang berlaku. Sebenarnya siswa sudah mengetahui adanya peraturan sekolah. Mereka juga sudah mengetahui bentuk-bentuk perbuatan atau perilaku yang melanggar peraturan, namun karena pergaulan di masyarakat baik dengan teman sekolah atau di luar sekolah lebih dominan masih tetap ada siswa yang melanggar peraturan.

Siswa MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban yang melanggar peraturan akan menerima hukuman sesuai dengan bentuk kesalahannya. Dia akan mendapat teguran, peringatan, pembinaan, atau membuat surat pernyataan yang diketahui oleh wali kelas, guru, orang tua/wali, waka kesiswaan, atau bahkan kepala sekolah. Hal inilah yang menjadikan siswa merasa malu dan menjadi jera sehingga dia akan berfikir seribu kali untuk melakukan pelanggaran lagi.

Hukuman di lembaga ini juga berfungsi sebagai langkah *preventif* bagi siswa lain agar tidak meniru perbuatan yang melanggar sehingga 'mendapat hukuman' menjadi konsekuensinya. Dengan demikian, siswa yang telah menerima hukuman karena melakukan pelanggaran akan merubah diri untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Ini berarti terjadi perubahan pada diri siswa untuk menjadi pribadi yang baik, seperti yang dimaksudkan dalam tujuan pendidikan Islam. Dengan demikian, menurut analisis penulis bahwa implementasi hukuman dalam tujuan pendidikan Islam berimplikasi positif terhadap pencapaian tujuan pendidikan Islam.

Turunnya angka pelanggaran yang dilakukan siswa MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban merupakan bentuk kemajuan yang dicapai sekolah ini karena menerapkan hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan sekolah tentang hukuman dalam tujuan pendidikan Islam di MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban berimplikasi positif terhadap tercapainya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tersebut adalah terbentuknya manusia yang beriman dan bertakwa, berkepribadian muslim, dan mampu berserah diri secara total dalam pengabdian kepada Allah sebagai tujuan akhir yang terjabarkan dalam tujuan khusus tujuan pendidikan Islam yaitu pembentukan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang didasarkan pada pola nilai keimanan.

Sebenarnya, penerapan hukuman dalam tujuan pendidikan Islam di sekolah dapat berimplikasi positif dan berimplikasi negatif terhadap pencapaian dan perealisasi tujuan pendidikan Islam. Hukuman berimplikasi positif, manakala hukuman dapat mempermudah pencapaian dan terealisasinya tujuan pendidikan Islam. Pelaksananya berlangsung dengan bijaksana, bersifat intensional-edukatif dan konstruktif yang didasarkan pada pendekatan, prinsip-prinsip dan tujuan operasionalisasinya, dengan

sedikit mungkin tekanan dan paksaan, namun kaya dorongan dan keteladanan. Hal ini akan membekas di hati anak dan menjadikannya jera dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.

Akhirnya dapat dipahami bahwa hukuman di MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban, sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan siswa, merupakan alat atau metode untuk mempermudah pencapaian tujuan pendidikan. Hal ini mengandung implikasi:

1. Hukuman di MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban berorientasi pada tujuan pendidikan, artinya seluruh kegiatan/proses hukuman terarah pada upaya mencapai tujuan yang dicita-citakan.
2. Peraturan sekolah tentang hukuman dalam tujuan pendidikan Islam di MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban merupakan bagian dari komponen operasional tujuan pendidikan Islam yang tidak dapat dipisahkan dengan komponen lainnya (tujuan, pendidik, anak didik, dan lingkungan) yang merupakan suatu daur yang integratif. Hukuman juga merupakan proses transformasi dan internalisasi nilai-nilai Islam sebagai *conditio sine quo non*-nya dalam setiap tindakan mendidik.
3. Antara peraturan sekolah tentang hukuman di MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban, nilai-nilai Islami dan tujuan pendidikan Islam terkandung relevansi ideal dan operasional, yang mana nilai-nilai islami menjadikan gerak harmonis dalam prosesnya.
4. Hukuman dalam tujuan pendidikan Islam di MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban dalam prosesnya selalu sinkron dengan kegiatan lain yang edukatif, yakni agar dalam mengimplementasikan seluruh prosesnya searah, seirama dan setujuan serta tidak berlawanan dan menghambat kegiatan lain dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam yang dicita-citakan.

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini: Implementasi hukuman di MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah: 1) Teguran dan peringatan secara lisan tiga kali, 2) Peringatan tertulis dua kali yang diketahui oleh wali kelas, guru BK, dan orang tua/wali, 3) Peringatan tertulis ketiga kalinya dengan memanggil orang tua/wali ke sekolah, dan 4) Skorsing (dinonaktifkan dari sekolah untuk sementara), Alur penanganan pelanggaran peraturan di MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban telah menunjukkan kesesuaian antara cara menghukum siswa di sekolah dengan prinsip-prinsip pelaksanaan hukuman dalam tujuan pendidikan Islam. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: prinsip *amr ma'ruf nahi munkar*, prinsip ketegaran dalam menegakkan keadilan, prinsip persamaan, prinsip kasih sayang, dan prinsip kelembutan dalam semangat kemanusiaan dengan sedikit mungkin hukuman namun kaya akan dorongan dan ketauladanan sebagai perwujudan dari semangat prinsip *targhib dan tarhib* dengan memperhatikan tabiat kemanusiaan siswa. Prinsip pokok dalam mengaplikasikan pemberian hukuman adalah bahwa hukuman merupakan jalan terakhir yang harus dilakukan secara terbatas dan tidak menyakiti siswa, dan bertujuan untuk menyadarkan siswa dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan serta sebagai usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang benar.

Implementasi Hukuman yang diterapkan di MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban telah sesuai dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu terbentuknya manusia yang beriman dan bertakwa, berkepribadian muslim dan mampu berserah diri secara total dalam pengabdian kepada Allah SWT sebagai tujuan akhir. Pada akhirnya hukuman tersebut diharapkan dapat membentuk pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang didasarkan pada pola nilai keimanan. Implementasi hukuman terhadap pencapaian dan terealisasinya tujuan pendidikan Islam, ditandai dengan adanya sikap kesadaran terhadap kesalahannya dan tanggung jawab untuk memperbaikinya yang dilakukan oleh siswa MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban. Turunnya angka pelanggaran yang dilakukan siswa MI AL HUDA Pongpongan Merakurak Tuban juga merupakan bukti bentuk peningkatan kesadaran dalam melaksanakan peraturan sekolah dan kemajuan yang dicapai sekolah ini karena menerapkan hukuman. Dengan demikian adanya peraturan sekolah yang memuat sanksi bagi yang melanggar pada suatu lembaga sekolah sangat membantu dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abrasyi, Mohammad Athiyah, 1993, *Dasar-dasar Pokok Tujuan pendidikan Islam*, Alih bahasa: Bustami A. Ghani dan Djohar Bahry, Jakarta: Bulan Bintang.
- Arief, Armai, 2002, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Tujuan pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press.
- Arifin, M., 1993, *Filsafat Tujuan pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Daulay, Haidar Putra, 2006, *Tujuan pendidikan Islam: Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Durkheim, Emile, 1990, *Moral Education*, (terj. Lukas Ginting), Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Halim, Ridwan, 1985, *Tindak Pidana Pendidikan: Suatu Tinjauan Filosofik-Educatif*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ismail SM, 2001, *Paradigma Tujuan pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, M. Rusli, 1991, Tujuan pendidikan Islam sebagai Upaya Pembebasan Manusia, dalam Muslih Usa, *Tujuan pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mas'ud, Abdurrahman, "Reward dan Punishment dalam Tujuan pendidikan Islam," *Media*, Edisi 28/Th. VI/Nopember/1997.
- Purwanto, M. Ngalim, 2007, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif, Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Ulwan, Abdullah Nashih, 1981, 'Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam', dalam Saifullah Kamalie dkk., *Pedoman pendidikan Anak dalam Islam*, Semarang: Assy-Syifa.